



## Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

# Pelayanan Rekomendasi Proposal

No. SK :

## Persyaratan

1. Proposal yang di tandatangani oleh pemohon dan Kepala Desa
2. 2. KTP asli Ketua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

**PELAYANAN REKOMENDASI PROPOSAL KEGIATAN SOSIAL**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPPO</b>	Nomor	188/81/432.505/2017
		Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan Rekomendasi Proposal Kegiatan Sosial		

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi, kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik

<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SPP No. 12 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan Rekomendasi Proposal Kegiatan Sosial	1. Meja, Kursi 2. Filling Cabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon

<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>
1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	1. Untuk validasi pelayanan Rekomendasi Proposal Kegiatan Sosial; 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan Kelengkapan persyaratan
		Pemohon	Petugas / Staf	Camat	Seccam	Waktu	Biaya	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)	3	4	5	6	10 Menit	Gratis	Petugas meregistrasi di buku agenda sebagai arsip	Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2	Verifikasi berkas persyaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket layanan								
3	Surat/berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani								
4	Petugas melakukan pengarsipan dokumen								
5	Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga.								

<b>Keterangan :</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pemohon di terima petugas, cek persyaratan</li><li>Operator mengetik identitas pemohon</li><li>Tanda tangan camat</li><li>Petugas merigister, cap stempel dan di serahkan ke pemohon</li></ul>	2 menit 3 menit 2 menit 3 menit 10 menit

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KECAMATAN PROPPPO  
Drs. SUTOWJOYO, M.Si  
Peminda Tingkat I  
NRP-19650323 198803 1 021**

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)
2. Verifikasi berkas persvaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket lavana



## Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Verifikasi proposal
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Proposal

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064